

## PUTUSAN

Nomor: 76/DKPP-PKE-V/2016

# DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 87/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 76/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

#### I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

## [1.1] PENGADU

Nama : Yulius Yapugau, S.E.

Pekerjaan/Lembaga : Swasta

Alamat : Kabupaten Intan Jaya

Selanjutnya disebut sebagai------ Pengadu

TERHADAP

# [1.2] TERADU

Nama : Linus Tabuni, Amd. Tek

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya

Alamat Kantor : Jalan Intan Jaya-Ilaga Distrik Sugapa

Kabupaten Intan Jaya

Selanjutnya disebut sebagai----- Teradu;

#### [1.3] Membaca pengaduan Pengadu;

Mendengar keterangan Pengadu;

Mendengar jawaban Teradu;

Mendengar keterangan saksi;

Mendengar keterangan pihak Terkait; dan

Memeriksa serta mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

#### II. DUDUK PERKARA

Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 87/V-P/L-DKPP/2016 tanggal 28 Januari 2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 76/DKPP-PKE-V/2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

## [2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP dan disampaikan secara lisan di muka sidang tanggal 8 Maret 2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Teradu tidak memenuhi syarat sebagai Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya karena merupakan Anggota Partai Kasih Demokrasi Indonesi, Pada Pemilu 2009 Teradu menjadi Calon Anggota Legislatif Tingkat Provinsi Papua Daerah Pemilihan V (lima) Nomor urut 10.
- 2. Bahwa Teradu telah membuat surat pernyataan palsu kepada Tim Seleksi KPU Kabupaten Intan Jaya dan Provinsi Papua yaitu membuat surat pernyataan di atas meterai 6.000 (enam ribu) yang menyatakan tidak terlibat dalam partai politik, padahal yang bersangkutan pernah terlibat Parpol.
- 3. Bahwa Teradu sudah tidak layak lagi menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya berhubung saat ini Teradu berstatus Tersangka dalam "Kasus Penipuan dan Penggelapan Aset Negara yakni menjual mesin Diesel Yanmar 10.000 Watt Kapasitas 25 KVA.
- 4. Bahwa Teradu selaku Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya melakukan penetapan Anggota DPRD terpilih tidak sesuai dengan Perolehan suara.
- 5. Bahwa pada surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 24.A tertanggal 29 Juni 2014 tentang "Penetapan Nama-Nama DPRD terpilih Hasil Pemilu Tahun 2014 ", Manfred Sondegau Nomor Urut 01 (satu) Dapil 1 (satu) Partai PKS jumlah suaranya 918. Ia ditetapkan menjadi anggota DPRD terpilih. Pada Keputusan yang sama Caleg a.n Muhammad Sudirman yang meraih suara lebih banyak yakni 1.166 tidak ditetapkan sebagai Anggota DPRD terpilih.
- 6. Kemudian Manfred Sondegau diresmikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya periode 2014-2019 melalui Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2/37/Tahun 2015 tertanggal 12 Februari 2015.

7. Bahwa Teradu mengeluarkan dua Surat keputusan penetapan anggota DPRD yang isinya berbeda. Dalam Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 2014 yang ditetapkan menjadi anggota DPRD Intan Jaya terpilih adalah Enos Sondegau, S.Sos. Nomor Urut 2 Dapil 1 Partai PKPI. Namun terbit surat Nomor 24A Tahun 2014 yang menetapkan Hirenius Sondegau S.Pd. Nomor Urut 1 Dapil 1 (satu) sebagai anggota DPRD terpilih di Kabupaten Intan Jaya periode 2014-2019. Kemudian pada 12 Februari 2015 terbit surat keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 155.2/37/Tahun 2015 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya periode 2014-2019. Dalam SK tersebut yang ditetapkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya terpilih adalah Enos Sondegau.

Tanggapan Pengadu atas jawaban Teradu dalam sidang pertama:

- 1. Bahwa dalam sidang 6 Maret 2016 Teradu telah melakukan kebohongan dengan mengaku telah mengundurkan diri dari partai politik pada tahun 2009 sebelum pelaksanaan Pemilu. Hal itu disanggah oleh saksi pengadu a.n Julius Miagoni. Bahwa faktanya dalam surat yang ditandatangani oleh Marianus Komanik dan Kornelius Logo Teradu mengundurkan diri 25 Oktober 2010.
- 2. Dalam sidang 8 Maret 2016 Teradu mengaku telah mengundurkan diri dari partai politik, padahal menurut hemat Pengadu tidak ada ketentuan perundang-undangan yang memerintahkan hal itu.
- 3. Bahwa Teradu telah merekayasa ketidakterlibatannya dalam partai politik. Rekayasa itu menyangkut perbedaan identitas, akta, kalimat, dan tanggal surat pernyataan sebagai berikut:

Menurut Bukti Pengadu	Menurut Bukti Teradu	
Surat pernyataan tidak pernah menjadi	Surat keterangan tidak pernah	
anggota partai politik	menjadi anggota partai politik	
Linus Tabuni Amd.Tek	Linus Tabuni Amd.T	
Soanggama, 13 Juli 1977/35 Tahun	Soanggama, 13 Juli 1977/33 Tahun	
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa	Menyatakan dengan sebenarnya	
saya tidak pernah menjadi anggota	bahwa saya tidak pernah menjadi	
partai politik	anggota partai politik	
Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum		
Demikian surat pernyataan ini dibuat	Demikian pernyataan ini dibuat	
dengan sebenarnya untuk dapat	dengan sebenarnya untuk dapat	
digunakan sebagai bukti sebagai	dipergunakan sebagai bukti sebagai	
pemenuhan syarat menjadi calon	pemenuhan syarat calon anggota KPU	
anggota KPU kabupaten Intan Jaya	kabupaten Intan Jaya sebagaimana	
	dimaksud Undang-Undang Nomor 22	
	Tahun 2007 tentang penyelenggara	
	Pemilu	

Sugapa, 5 Juli 2013	Sugapa, 6 Februari 2011
Pendaftar	Yang membuat pernyataan

- 4. Bahwa Teradu telah memanipulasi alat bukti surat keputusan nomor 24 yang berkop fotokopian, namun dibubuhi stempel basah.
- 5. Pengakuan Teradu bahwa dia tidak pernah ditetapkan menjadi tersangka dan hanya saksi dalam tindak pidana penipuan/penggelapan adalah tidak benar. Padahal pada tanggal 21 November 2015 Teradu telah memenuhi unsur pidana.
- 6. Jawaban Teradu bahwa mesin diesel Yanmar berada di rumah mantan ketua Kpu Intan Jaya adalah tidak benar, karena mesin diesel tersebut telah dijual kepada Darmando dan berada di rumah Wakil Bupati Deiyai Provinsi Papua.
- 7. Pengakuan Teradu mengenai pengalihan perolehan kursi dari Muhammad Sudirman kepada Manfred Sondegau dengan alasan teror yang dilancarkan Manfred adalah tidak benar. Yang benar adalah masyarakat Intan Jaya menuntut KPU menggelar pleno penetapan perolehan suara dan hasil pemilu.
- 8. Bahwa teror yang dilakukan oleh Manfred Sondegau adalah disebabkan tindakan sewenang-wenang Teradu membagi-bagi suara. Teradu diduga mendapat sejumlah uang dari Muhammad Sudirman.
- 9. Bahwa pengakuan Teradu bahwa dia tidak pernah menerbitkan dua SK adalah pembohongan publik karena jelas dia telah menerbitkan SK 24 dan 24A masingmasing 25 Juni dan 29 Juni 2014. Tindakan Teradu melanggar Pasal 15 huruf a, b, c, dan d Kode etik Penyelenggara Pemilu.
- 10. Tindakan Teradu dalam pengalihan hak perolehan kursi anggota DPRD terpilih Kabupaten Intan Jaya dari Muhammad Sudirman kepada Manfred Sondegau telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu Pasal 5 huruf a, d,e, i, dan 1 tentang asas mandiri, tertib, kepastian hukum, profesional, dan efektif.

# [2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Teradu bersalah dan telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;
- 3. Menjatuhkan sanksi etik kepada Teradu berupa pemberhentian tetap; dan
- 4. Apabila DKPP menetapkan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

# [2.3]BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pengadu mengajukan alat bukti tertulis dan barang bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-6 sebagai berikut:

INO.	KODE	KETERANGAN
1.	Bukti P-1	Surat suara Pemilu Tahun 2009-2014
2.	Bukti P-2	Surat Pernyataan Teradu/Terlapor
3.	Bukti P-3	Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya tentang
		"Rekapitulasi Perubahan Perolehan Suara Pemilu 2014- 2019
4.	Bukti P-4	Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya tentang "Penetapan DPRD terpilih hasil Pemilu 2014-2019;
5.	Bukti P-5	Surat penetapan tersangka oleh kepolisian Negara Republik
		Indonesia Daerah Papua Resor Nabire
6.	Bukti P-6	Surat Keputusan Gubernur Provinsi tentang "Peresmian
	Λ	Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	/ ا۸	Intan Jaya Periode 2014-2019".

KETEDANCAN

#### [2.4] KETERANGAN SAKSI PENGADU

#### Saksi Julius Miyangoni

Nο

KODE

- 1. Saksi Julius mengetahui Teradu terlibat dalam partai politik Partai Kasih Demokrasi Indonesia.
- 2. Teradu satu partai dengan Saksi Julius. Pada Pemilu legislatif 2009 Saksi Julius Caleg Nomor 2, sedangkan Teradu Nomor Urut 10.
- 3. Dalam pencalonan sebagai anggota KPU Kabupaten Intan Jaya tahun 2013 dan 2012 Teradu tidak penuhi syarat, karena terlibat partai politik.
- 4. Keterlibatan Teradu dalam partai politik sudah dilaporkan namun yang bersangkutan masih tetap menjadi Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya.
- 5. Bahwa pada saat mengurus persyaratan KPU Kabupaten Intan Jaya, Teradu membuat pernyataan palsu bahwa dirinya tidak pernah terlibat di partai politik. Dalam pernyataan jelas kalau di kemudian hari ditemukan fakta bahwa dia terlibat di parpol siap menerima sanksi sebagaimana mestinya. Saksi Julius meyakini Teradu sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai Ketua/anggota KPU Kabupaten Intan Jaya.
- 6. Bahwa Teradu tidak pernah mengundurkan diri dari Partai Politik, adapun surat pengunduran diri yang diajukan pada majelis DKPP, baru dibuat sekarang.

## Saksi Hirenius

- 1. KPU Kabupaten Intan Jaya tidak taat aturan pemilu. Terdapat inkonsistensi aturan.
- 2. Dalam penetapan Caleg terpilih PKS dan PKPI terdapat dua penetapan SK.
- 3. KPU Intan Jaya tidak konsisten dengan aturan.
- 4. Menurut KPU Intan jaya, Siapa yang ribut, ia yang ditetapkan.

# [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU

Bahwa Teradu telah menyerahkan jawaban tertulis kepada DKPP dan menyampaikan secara lisan dalam sidang tanggal 8 Maret 2016 dengan intisari sebagai berikut:

5

- 1. Bahwa Teradu terpilih menjadi ketua KPU Kabupaten Intan Jaya melalu proses seleksi dan sesuai peraturan perundang-undangan. Aduan pengadu tentang keanggotaan partai adalah fitnah dan suatu bentuk penghinaan.
- 2. Aduan tentang keterangan palsu perihal surat pernyataan tidak terlibat partai adalah fitnah dan penghinaan. Teradu telah menyampaikan keterangan yang sebenarnya dan telah terpilih sebagai anggota KPU untuk lima tahun, bahkan sekarang Teradu dipercaya menjadi ketua.
- 3. Bahwa tidak benar Teradu berstatus tersangka dan melakukan penipuan serta penggelapan aset negara (mesin diesel). Teradu pernah diperiksa di Tipikor Reskrim Polres Nabire sebagai saksi, bukan tersangka. Adapun mesin diesel Yanmar berkapasitas 25 KVA itu sampai sekarang ada di kediaman mantan Ketua KPU kabupaten Intan Jaya periode 2011-2013 beralamat di SP2 Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua.
- 4. Bahwa benar telah terjadi perubahan nama Caleg terpilih Muhammad Sudirman menjadi Manfred Sondegau. Namun Teradu memiliki alasan yang jelas dan kuat. Bahwa Manfred Sondegau telah melakukan tindakan intimidasi, ancaman, dan teror kepada keluarga Muhammad Sudirman. Akhirnya Muhammad Sudirman menyerahkan kursi kepada Manfred Sondegau dengan tulus ikhlas. Bahwa telah terjadi kesepkatan dan pertemuan antara Manfred Sondegau dengan Muhammad Sudirman dihadiri Teradu, pihak kepolisian (kapolsek), dan militer (Danramil) dan bertempat di Mapolres Nabire. Kesepkatan damai berupa penyerahan kursi dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan.
- 5. Bahwa tidak benar Teradu menerbitkan dua Surat keputusan dan mengubah nama Caleg terpilih Enos Sondegau menjadi Hirenus Sondegau.
- 6. Bahwa pada tahun 2014 sengketa pemilu yang melibatkan KPU kabupaten Intan Jaya pernah diadili di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta pada hari Jumat 27 Juni 2014 Pukul 10.25 WIT. Amar putusan MK menolak permohonan Pemohon, memenangkan Termohon yang dalam sidang DKPP ini bertindak selaku Teradu.
- 7. Bahwa pengadu pernah menjadi Calon Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Periode 2012-2017 dan Calon anggota legislatif dari partai PKB pada Pemilu 2014. Namun dalam dua kesempatan itu Pengadu gagal meraih kemenangan. Atas kekecewaan itu Pengadu kemudian mengajukan pengaduan ke Dewan kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP).

## [2.6] PETITUM TERADU

Berdasarkan uraian di atas, Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

- 3. Merehabilitasi/memulihkan nama baik Teradu dalam kedudukan, harkat, dan martabat; atau
- 4. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

# [2.7] BUKTI TERADU

# No KODE BUKTI

#### **KETERANGAN**

1.	T-1	Salinan surat Pemberhentian Teradu I dari kepengurusan Partai Kasih Demokrasi Indonesia Provinsi Papua tertanggal 6 Oktober
2.	T-2	2010; Salinan Surat Keterangan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik yang dibuat oleh Teradu I tertanggal 6 Februari 2011;
3	T-3	Salinan Surat pengangkatan Teradu I sebagai anggota KPU Kabupaten Intan Jaya yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Papua Benny Sweny, S.Sos. tertanggal 26 April 2011;
4	T-4	Salinan surat pengangkatan Plt. Pengganti Antar Waktu Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya tertanggal 19 April 2012;
5	Ť-5	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 532/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang pemberhentian secara hormat anggota KPU Kabupaten Intan Jaya tertanggal 28 Juni 2013 tertanda Ketua KPU RI dan salinannya ditandatangani oleh Sekjen KPU RI Arif Rahman Hakim;
6	T-6	Salinan surat KPU Kabupaten Intan Jaya tertanggal 18 April 2013 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Papua perihal permohonan SK Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya;
7	T-7	Salinan Daftar hadir pleno pemilihan ketua KPU Kabupaten Intan Jaya di Hotel Karya Papua, 20 April 2013;
8	T-8	Surat Keputusan KPU Provinsi Papua tertanggal 4 Februari 2014 tentang Penetapan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;
9	T-9	Salinan STTB Sekolah Dasar (SD), SMP, SMA, dan Ijazah Institut Sains dan Teknologi Jayapura a.n Linus Tabuni;
10	T-10	Keterangan yang dibuat oleh Wenslaus Zonggonau Mantan ketua KPU Intan Jaya perihal mesin diesel yang ditujukan kepada Polres Nabire tertanggal 27 Oktober 2015 dan 4 November 2015;
11	T-11	Salinan Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol.: STPL/523-K/XI/2015/SPKT dengan pelapor Wenslaus Zonggonau tertanggal
12	T-12	3 November 2015 Salinan Surat Panggilan untuk bersaksi yang ditujukan kepada Sudirman tertanggal 17 Desember 2015;
13	T-13	Salinan pencabutan laporan tanggal 12 Januari 2016 ditandatangani oleh Wenslaus Zonggonau (pelapor);
14	T-14	Surat Keputusan KPU kabupaten Intan Jaya tertanggal 25 Juni 2014 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Periode 2014-2019;
15	T-15	Surat Bupati Intan jaya yang ditujukan kepada Gubernur Papua tertanggal 11 Desember 2014 perihal Penyampaian Usul Perubahan Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Periode 2014-2019;
16	T-16	Kronologi yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya tanggal 30 Januari terkait perubahan nama-nama Caleg terpilih;
17	T-17	Salinan surat pernyataan penyerahan perolehan kursi DPRD Kabupaten Intan Jaya dari Muhammad Sudirman (Pihak pertama)

kepada Manfred Sondegau (Pihak kedua) tertanggal 21 Januari 2015. Adapun saksi-saksi yang turut membubuhkan tandatangan ialah Linus Tabuni (Teradu I) selaku Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya, IPDA Esau Antaribaba (Kapolsek Sugapa), dan Lettu Inf. M. Beru Lavi (Komandan Koramil Sugapa);

#### [2.8] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Dalam sidang 8 Maret 2016 telah hadir Adam Arisoi, Ketua KPU Provinsi Papua selaku pihak terkait dan memberi keterangan sebagai berikut:

- 1. Bahwa dalam pengaduan yang disampaikan Pengadu ke DKPP, nama Pihak Terkait dimasukkan sebagai saksi secara sepihak, tanpa izin.
- 2. Pihak Terkait mengajukan keberatan ke DKPP atas pencantuman secara sepihak sebagai saksi.
- 3. Pihak Terkait (Adam Arisoi) diminta jadi terkait oleh DKPP dengan surat panggilan resmi.
- 4. surat keterangan tidak terlibat Parpol dibuat Teradu Linus 8 Februari 2011.
- 5. Pada proses selanjutnya Teradu I (Linus) ikuti seleksi sebagai anggota KPU Intan Jaya sampai tahun 2013 dengan Surat Keputusan yang ditandatangani Benny Sweny, Plt Ketua KPU Provinsi Papua.
- 6. Bahwa telah terbit SK pemberhentian dengan hormat dari KPU RI Nomor 532 untuk KPU Kabupaten Intan Jaya dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang ditandatangani Ketua KPU RI Husni Kamil Manik.
- 7. Teradu mengikuti proses seleksi untuk periode yang baru tanggal 4 Februari 2014.
- 8. Tanggal 14 Februari 2014 dilakukan pengangkatan Linus Tabuni menjadi ketua periode itu.
- 9. Perihal aduan soal mesin genset (diesel), sudah masuk ranah pidana.
- 10. Terkait pengalihan kursi, ada ancaman dari kelompok tertentu sehingga KPU Intan Jaya mengalihkan. Ada kesepakatan-kesepakatan di internal partai dalam hal pengalihan kursi itu.
- 11. Intinya perselisihan suara tersebut sudah disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK).

#### III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

## Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

"DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri".

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

"Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP".

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

VIVEKA TUNGGA

#### Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

"Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau

#### e. Pemilih".

- [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah anggota masyarakat yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo;
- [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

#### IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

- Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu adalah Anggota Partai Kasih Demokrasi Indonesia. Pada Pemilu 2009 Teradu menjadi Calon Anggota Legislatif Tingkat Provinsi Papua Daerah Pemilihan V (lima) Nomor urut 10. Teradu telah membuat surat pernyataan palsu tentang ketidakterlibatan dalam partai politik, padahal faktanya Teradu adalah Anggota Partai Kasih Demokrasi Indonesia. Pada Pemilu 2009 Teradu menjadi Calon Anggota Legislatif Tingkat Provinsi Papua Daerah Pemilihan V (lima) Nomor Urut 10. Bahwa Teradu telah berstatus Tersangka dalam "Kasus Penipuan dan Penggelapan Aset Negara yakni menjual mesin Diesel Yanmar 10.000 Watt Kapasitas 25 KVA. Pengadu mendalilkan bahwa Teradu selaku Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya melakukan penetapan Anggota DPRD terpilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak sesuai dengan fakta perolehan suara. Dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 24A tertanggal 29 Juni 2014 tentang "Penetapan Nama-Nama DPRD terpilih Hasil Pemilu Tahun 2014", Sudirman meraih 1.166 suara dan Manfred Sondegau meraih suara sebanyak 918. Caleg terpilih dalam Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2/37/Tahun 2015 tertanggal 12 Februari 2015 adalah Manfred Sondegau. Bahwa Teradu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 2014 yang menetapkan Enos Sondegau, S.Sos. Nomor Urut 2 Dapil 1 PKPI sebagai caleg terpilih. Namun kemudian terbit surat Nomor 24A Tahun 2014 yang menetapkan Hirenius Sondegau S.Pd. Nomor Urut 1 Dapil 1 (satu) sebagai anggota DPRD terpilih. Pengadu berkesimpulan atas berbagai tindakan tersebut Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu Pasal 5 huruf a, d, e, i, dan 1 tentang asas mandiri, tertib, kepastian hukum, profesional, dan efektif serta Pasal 15 huruf a, b, c, dan d.
- [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu. Bahwa Teradu membantah pengaduan Pengadu tentang keterangan palsu dalam surat pernyataan tidak terlibat partai politik. Saat ini Teradu sudah bukan lagi anggota Partai Kasih Demokrasi Indonesia karena telah mengundurkan diri. Adapun pengaduan ketidakterpenuhan syarat Teradu untuk menjadi Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya adalah tidak benar dan mengada-ada. Nyatanya Teradu telah melalui periode pertama sebagai anggota KPU Intan Jaya dan

diberhentikan dengan hormat oleh KPU RI dengan terima kasih atas segala jasa yang diberikan. Teradu kembali lolos menjadi anggota KPU Kabupaten Intan Jaya untuk periode kedua dan kemudian dipercaya menjadi menduduki jabatan ketua. Hal itu menunjukkan Teradu telah memenuhi segala persyaratan calon KPU Kabupaten Intan Jaya. Teradu menyanggah dalil pengaduan pengadu tentang status tersangka yang disandang Teradu. Teradu pernah diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi di Reskrim Polres Nabire namun hanya sebagai saksi, bukan tersangka. Adapun mesin diesel Yanmar berkapasitas 25 KVA yang menjadi objek laporan itu sampai sekarang ada di kediaman mantan Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya periode 2011-2013 di Nabire. Adapun mengenai pengaduan soal pengalihan kursi, Bahwa benar telah terjadi perubahan nama Caleg DPRD terpilih Partai PKS a.n Muhammad Sudirman menjadi Manfred Sondegau. Namun Teradu memiliki alasan atas pengubahan nama tersebut. Bahwa Manfred Sondegau telah melakukan tindakan intimidasi, ancaman, dan teror kepada Muhammad Sudirman beserta keluarganya. Muhammad Sudirman merasa tidak aman dan terancam. Sebagai non pribumi di Bumi Papua, Muhammad Sudirman akhirnya merelakan haknya untuk duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Intan jaya. Kemudian digagaslah pertemuan antara Muhammad Sudirman (Pihak I) dengan Manfred Sondegau (Pihak II) dengan dihadiri para saksi yakni Ketua KPU (Teradu), Kapolsek Sugapa, dan Danramil Sugapa. Terjadilah kesepakatan pengalihan kursi dan ditandatangani Pihak I dan Pihak II serta Saksi-saksi. Teradu membantah dalil Pengadu tentang penerbitan dua Surat keputusan dan mengubah nama Caleg terpilih Enos Sondegau menjadi Hirenius Sondegau. Dengan berbagai jawaban di atas, Teradu berkeyakinan tidak melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu.

Menimbang keterangan para pihak, fakta persidangan, dan bukti-bukti yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan 8 Maret 2016, DKPP berpendapat Bukti pengadu tentang keterlibatan partai khususnya Kertas Suara Pemilu Legislatif 2009 adalah valid. Teradu tidak jujur mengenai ketidakterlibatan dalam partai politik. Salah satu alat bukti yang diajukan Teradu memiliki kop surat yang berupa fotokopi, namun dibubuhi cap stempel basah. Teradu belum memenuhi syarat telah berhenti dari keanggotaan partai politik paling sedikit lima tahun pada saat mendaftar sebagai anggota KPU Kabupaten Intan Jaya. Mengenai aduan status Tersangka yang disandang Teradu, DKPP berpendapat hal tersebut telah diselesaikan dalam ranah hukum pidana, pelapor pada perkara pidana tersebut juga telah melakukan pencabutan laporan tertanggal 12 Januari 2016. Selanjutnya DKPP menilai tindakan pengalihan kursi DPRD terpilih dari Muhammad Sudirman kepada Manfred Sondegau yang didasarkan pada penyelesaian kekeluargaan dengan cara kesepakatan itu tidak dapat dibenarkan. Tindakan Teradu I yang merestui dan menyaksikan serta menandatangani pengalihan Kursi anggota DPRD terpilih merupakan bentuk penyimpangan, pengabaian, dan penegasian hak pilih masyarakat yang telah memberikan suara. Perolehan suara pemilu merupakan aspek hukum administrasi kepemiluan dan berhubungan dengan

ketatanegaran. Perolehan suara sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu merupakan ranah hukum publik, maka sangat tidak tepat jika kesepakatan dan kerelaan yang merupakan ranah hukum privat (keperdataan) mengubah dan menegasikan hasil perolehan suara yang merupakan ranah hukum publik. Tindakan

mengalihkan hak keterpilihan seseorang dengan dalih kesepakatan jelas tidak dibenarkan. Adapun mengenai pengalihan Kursi Enos Sondegau kepada Hirenius Sondegau, DKPP menilai Pengadu tidak cermat dan jelas dalam menyusun aduan. Terlebih lagi di muka sidang, Pengadu tidak dapat membuktikan hal ini. Setelah menimbang segala fakta dan keterangan seluruh pihak DKPP menilai Teradu telah terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu yakni Pasal 5 huruf b, d, dan i tentang asas jujur, kepastian hukum, dan profesionalitas serta Pasal 11 huruf c tentang menaati Prosedur Kepemiluan.

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

#### V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa pengaduan tertulis Pengadu, keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, serta mencermati keterangan saksi serta mememeriksa keterangan Pihak terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

- [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
- [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo;
- [5.3] Teradu Terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- **[5.4]** Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus menjatuhkan sanksi pada Teradu sesuai tingkat kesalahannya.

## MEMUTUSKAN

- 1. Menerima Pokok Pengaduan Pengadu untuk Sebagian;
- 2. Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN KERAS kepada Teradu a.n Linus Tabuni selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya;
- 3. Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan

4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan tidak dihadiri Teradu.

**KETUA** 

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

**ANGGOTA** 

Ttd

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

#### **SEKRETARIS PERSIDANGAN**

